

9 Prinsip Dasar PAKTA INTEGRITAS

1. Komitmen Pemerintah
2. Komitmen Swasta
3. Komitmen Pemerintah dan Swasta
4. Pemantau Independen
5. Mekanisme Pengaduan
6. Mekanisme Resolusi Konflik
7. Perlindungan Saksi
8. Penerapan Penghargaan dan Sanksi
9. Kesepakatan Batasan Rahasia

*Mencegah KORUPSI, KOLUSI dan NEPOTISME
Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*

PAKTA INTEGRITAS



KABUPATEN DHARMASRAYA

Disusun atas kerjasama :



 Indonesia
the global coalition against corruption

Didukung oleh :



British Embassy
Jakarta

PAKTA INTEGRITAS



KABUPATEN DHARMASRAYA

Disusun atas kerjasama :



Didukung oleh :



KATA PENGANTAR BUPATI DHARMASRAYA

Pertama dan utama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT., dimana atas berkat rahmat dan hidayah-Nya.

Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya beserta Pelaku Usaha dan Masyarakat pada acara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Dharmasraya ke 4 yang jatuh pada hari Senin tanggal 7 Januari 2008 telah Mendeklarasikan Penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang dan jasa.



Berbicara tentang Pakta Integritas dalam Pengadaan Barang dan Jasa, minimal ada dua hal yang menyelimuti perasaan kita, yakni rasa optimis dan pesimisme dalam Penerapan Pakta Integritas, karena cara pandang kita terhadap Pakta Integritas relatif baru dan kecenderungan kita menghadapkannya pada konstelasi politik yang ada, khususnya pada ketidaksabaran untuk melihat segala tindakan berbau korupsi yang segera hapus dari perilaku keseharian pemerintahan.

Penerapan Pakta Integritas yang telah dideklarasikan ini, adalah untuk menghapus rasa pesimis dan mengkristalkan rasa optimisme. Karena

substansinya sangat jelas, sebuah tekad untuk menatap masa depan Dharmasraya yang bermartabat, minimal dari tindak korupsi dengan langkah pertama mencegah korupsi melalui proses pengadaan barang dan jasa.

Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa terkait dengan pengadaan barang dan jasa, ada Keppres 80 Tahun 2003 yang mengaturnya. Tetapi, karena pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda baik bagi pengguna jasa ataupun penyedia jasa, menyebabkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi sarat dengan dugaan tindakan korupsi.

Kita tidak ingin adanya praktek korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menimpa daerah kita, dan membuat aparaturnya dan daerah kita terpuruk pada berita dugaan korupsi yang menyakitkan dan kadangkala tidak proporsional. Apalagi dengan kondisi Dharmasraya yang sedang memacu pembangunan fisik, untuk itulah tindakan preventif kita lakukan. Upayanya adalah dengan membangun sistem yang nanti harus kita taati secara konsisten dan konsekuen.

Tidak ada pilihan dan ini menjadi keharusan untuk melakukan perubahan paradigma dan mainstream aparaturnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menjalankan kebijakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan berbasis pada pelayanan yang terbaik untuk rakyat.

Aturannya sudah jelas, salah satunya adalah Instruksi

Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang mengharuskan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan pelayanan publik yang transparan. Untuk itulah, melalui Penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang dan jasa menjadi komitmen prioritas, sehingga APBD yang bersumber dari pajak rakyat, sebagian kita kembalikan dalam bentuk perbaikan sarana dan prasarana fisik yang tepat waktu, tepat mutu, tepat target dan tepat anggaran.

Sebagai Kabupaten yang relatif baru, Dharmasraya memiliki peluang yang sangat besar untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari KKN yang menjadi salah satu tuntutan dan amanat gerakan reformasi Indonesia.

Salah satu yang penting kita pahami, bahwa banyak pemerintah daerah melakukan kemitraan dengan LSM, baik Nasional ataupun Internasional untuk mendorong inovasi lokal yang bermuara pada terwujudnya tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu ketika adanya tawaran dari Transparency International Indonesia tentang penyusunan dan penerapan Pakta Integritas kami sangat antusias menerimanya. Tool Pakta Integritas merupakan salah satu instrumen bagi terwujudnya **Good Governance** dan **Clean Government** yang berisikan komitmen pemerintahan daerah, pihak swasta serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara transparan, akuntabel dan partisipatif.

Korupsi hanya bisa dilawan, dengan meletakkan setiap tindakan korupsi sebagai musuh bersama. Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan seluruh elemen masyarakat sipil harus bersatu padu untuk mendorong terwujudnya sebuah nilai anti korupsi di tengah kehidupan masyarakat. Untuk itulah, melalui Momentum Peringatan Ulang Tahun Kabupaten Dharmasraya yang ke IV, Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, pihak swasta beserta unsur masyarakat secara bersama-sama menandatangani Naskah Pakta Integritas, sehingga apa yang menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga menjadi komitmen seluruh elemen masyarakat Dharmasraya.

Kami selaku Pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya berharap agar semua pihak benar-benar melaksanakan Komitmen Pakta Integritas secara bertanggung jawab dan dengan kesadaran yang tinggi bagi kemajuan Kabupaten Dharmasraya pada masa yang akan datang.

Selanjutnya kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Transparency International Indonesia, Pimpinan dan Anggota DPRD, Tim Pakta Integritas, perangkat daerah dan masyarakat Kabupaten Dharmasraya serta semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Naskah Pakta Integritas yang akan dijadikan pedoman dan acuan dalam mewujudkan **Good Governance** dan **Clean**

Government, khususnya Pengadaan Barang dan Jasa.

Wabillahitaufik Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pulau Punjung, 7 Januari 2008

BUPATI DHARMASRAYA,

H. MARLON MARTUA

KATA PENGANTAR KETUA DPRD DHARMASRAYA

Segenap rasa Puji dan Syukur kita Persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas terlaksananya penanda tangan Pakta Integritas (PI) dalam pengadaan barang/jasa (PBJ) di Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 7 Januari 2008, yang dilakukan oleh unsur Pemerintah, DPRD, pengusaha dan masyarakat



Pelaksanaan penanda tangan Pakta Integritas yang dilaksanakan bersamaan dengan saat masyarakat merayakan Hari Ulang Tahun yang keempat Kabupaten Dharmasraya itu kami pandang merupakan sesuatu acara yang sangat penting dan mengandung makna yang sangat dalam.

Kami katakan sangat penting disebabkan karena Pendeklarasian Penerapan Pakta Integritas ini adalah merupakan upaya untuk membangun komitmen antara Pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya secara fair, jujur,

transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan tuntutan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kecuali hal itu Pendeklarasian Penerapan Pakta Integritas ini adalah juga terlahir dalam rangka menjawab tuntutan Reformasi Total di Negara Indonesia, yang dituangkan dalam Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas KKN, dimana pada prinsipnya Bangsa Indonesia telah menegaskan tekad, untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip **GOOD GOVERNANCE**.

Pelaksanaan Pendeklarasian Penerapan Pakta Integritas ini adalah salah satu elemen yang dapat memberikan arah untuk lebih mempercepat terwujudnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN seperti yang dinanti-nantikan oleh masyarakat.

Sehubungan dengan sangat penting dan besarnya manfaat Penerapan Pakta Integritas pengadaan barang dan jasa tersebut maka kami Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya menyambut hangat dan gembira kegiatan Pendeklarasian Pakta Integritas ini.

Selanjutnya kami menghimbau segenap unsur Pemerintah termasuk DPRD, pelaku usaha, masyarakat

di Kabupaten Dharmasraya ini, mari kita sambut, mari kita dukung dan mari kita laksanakan dengan sungguh-sungguh tanpa *reserve* Pakta Integritas pengadaan barang dan jasa yang telah di Deklarasikan, semoga Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN akan menjadi kenyataan di daerah Kabupaten Dharmasraya yang baru di mekarkan dari Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung ini.

Selamat kami sampaikan kepada Kabupaten Dharmasraya semoga makin maju dan berkembang dimasa yang akan datang.

KETUA DPRD KAB. DHARMASRAYA

DRS. ST. DARMAN TUANKU KERAJAAN

KATA PENGANTAR TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

Kabupaten Dharmasraya telah menorehkan sejarah baru. Pada 7 Januari 2008 lalu, bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Dharmasraya ke 4, Bupati Dharmasraya Marlon Martua menandatangani Pakta Integritas (PI) dalam pengadaan barang dan jasa yang diikuti seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan daerah baik ditingkat eksekutif maupun legislatif.



Dengan deklarasi Pakta Integritas, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah memulai langkah nyata dalam upaya pemberantasan korupsi, ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada rakyat atas pajak yang sudah dibayar. Sebab Penerapan Pakta Integritas bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik dalam pengadaan barang/jasa, serta meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat. Diharapkan tujuan otonomi daerah dan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai.

Proses penandatanganan Pakta Integritas di Dharmasraya relatif singkat terhitung sejak

dikeluarkannya SK Bupati Dharmasraya pada 31 Oktober 2007 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan PI. Setelah diadakan seminar dan lokakarya pada 27 Desember 2007 tentang pentingnya Pakta Integritas dalam pengadaan barang dan jasa, besoknya dilanjutkan dengan Sosialisasi PI dan *Good Governance* kepada sekitar 21 Wali Nagari se Dharmasraya.

Secara maraton dilanjutkan dengan pembahasan dan penyusunan draf naskah Pakta Integritas dan strategi sosialisasi naskah tersebut pada 29-30 Desember 2007. Baru pada 4 Januari 2008, naskah PI tersebut disosialisasikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setempat.

Secara utuh dan lengkap, naskah Pakta Integritas yang diterapkan di Kabupaten Dharmasraya akan mengadopsi sembilan prinsip yang menyangkut komitmen sejumlah pihak untuk mensukseskannya. Pakta Integritas ini akan mengatur mekanisme proses pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan pemerintah yang menggunakan dana APBD. Penerapan Pakta Integritas ini sekaligus merupakan pengejawantahan dari Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Harapan kami, komitmen kuat untuk mencegah korupsi dengan mereformasi sistem pengadaan ini dapat berjalan sesuai yang dicita-citakan. Untuk itu, semua pihak yang terikat dengan perjanjian ini mesti bekerja

keras demi suksesnya pelaksanaan Pakta Integritas. Dengan demikian agenda pemerintah untuk memerangi korupsi yang sudah akut ini dapat berjalan secara simultan. Sekali lagi kami ucapkan selamat bekerja buat semua pihak di Dharmasraya.

**Sekretaris Jenderal
Transparency International Indonesia**

Rizal Malik

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Bupati Dharmasraya	iii
Kata Pengantar Ketua DPRD Dharmasraya	ix
Kata Pengantar Transparency International Indonesia.....	xiii
Daftar Isi	xvii

BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
1.1. Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik...	1
1.2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Pengadaan Barang dan Jasa	3
2. Maksud dan Tujuan	6
3. Identifikasi Masalah Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	7
3.1. Praktik penyusunan dan pembayaran tidak resmi	8
3.2. Penyalahgunaan wewenang dan kekua- saan (<i>abuse of power</i>)	9
3.3. Pejabat/pegawai dan penyelenggara Pemerintahan yang beraktivitas bisnis terkait jabatannya	9
3.4. Praktik pemerasan dan premanisme	10
3.5. Pertentangan hukum	10
3.6. Rendahnya keterlibatan masyarakat.....	10
3.7. Kekeliruan pemahaman tentang jenis pekerjaan Swakelola	11
3.8. Kurangnya pemahaman dalam pelak- sanaan metoda Penunjukan Langsung	11
3.9. Kurangnya pemahaman dalam penentuan metoda pengadaan jasa konsultasi	11
3.10. Tender yang diatur dan tender arisan	12

3.11. Pengalihan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain (Jual beli proyek)	12
3.12. Ketidakjelasan mekanisme pengaduan	13
3.13. Kurangnya penghargaan dan lemahnya pemberian sanksi	13
3.14. Lemahnya pengawasan Proses Pengadaan Barang dan Jasa	14

BAB II PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	15
1. Komitmen Pemerintah.....	15
1.1. Komitmen Umum	15
1.2. Komitmen Khusus Dalam Pengadaan Barang dan Jasa	17
2. Komitmen Penyedia Barang dan Jasa.....	20
3. Pemantau Independen	21
4. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	22
5. Mekanisme Penyelesaian Konflik	23
6. Mekanisme Penerapan sanksi	24
1. Penghargaan.....	24
1.1. Pejabat dan Pegawai	24
1.2. Penyedia Barang/Jasa	25
1.3. Pemantau Independen	25
2. Sanksi	26
2.1. Pejabat dan Pegawai.....	26
2.2. Penyedia Barang/Jasa	26
2.3. Pemantau Independen	28
7. Mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor.....	29
8. Kesepakatan Batasan Rahasia	30
8.1. Aspek Yang Harus Terbuka	31
8.2. Aspek Yang Harus Dirahasiakan	32

BAB III PENUTUP	33
------------------------------	-----------

Lampiran-lampiran

I. Daftar Pustaka	34
II. Titik Dasar Monitoring Pakta Integritas	39
III. Pemantauan Pakta Integritas Untuk Penyedia Barang dan Jasa.....	40
IV. Pemantauan Pakta Integritas Untuk Pejabat/Panitia Pengadaan/Anggota ULP	41
V. Pemantauan Pakta Integritas Untuk Pengguna Jasa.....	42
VI. Pemantauan Pakta Integritas Untuk Pejabat pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran	43
VII. Skema Informasi/Pengaduan	44
VIII. Contoh Kartu Pengaduan	45
IX. Struktur Tim Pakta Integritas Dharmasraya	46
X. Tim Perumus Naskah Pakta Integritas Dharmasraya	47

PAKTA INTEGRITAS
KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1. Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik

Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Aktifitas Pemerintahan telah dimulai dengan dilantiknya Pejabat Bupati pertama pada tanggal 10 Januari 2004 dan baru pada tanggal 12 Agustus 2005 memiliki Bupati dan Wakil Bupati definitif hasil Pilkada Langsung. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, Kabupaten Dharmasraya secara otomatis menjadi daerah otonom baru. Dimana semangat otonomi mengharuskan Kabupaten Dharmasraya untuk mampu mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Hal ini dimaknai dengan pengelolaan kemampuan keuangan, peningkatan kemampuan aparatur, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah secara mandiri. Hakekat pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu agar tujuan tersebut dapat berhasil maka perlu diambil langkah-langkah nyata dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui sistem pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mendorong *good governance* semakin menguat setelah Bupati Dharmasraya mengeluarkan dan menandatangani Keputusan Nomor 189.1/227/KPTS-BUP-2007 tertanggal 31 Oktober 2007 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya.

1.2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan hasil kajian Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang disebut *Country Procurement Assesment Report* (CPAR), sejak tahun 2001-2006 telah terjadi kebocoran

uang negara dalam pengadaan barang/jasa berkisar antara 10-40%. Padahal, pengadaan barang/jasa merupakan instrumen strategis bagi pemerintah untuk mendorong terjadinya penciptaan lapangan kerja, pengembangan produksi dalam negeri, daya saing dunia usaha, pemberdayaan usaha kecil dan lain sebagainya.

Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi telah berupaya mempercepat proses pemberantasan korupsi pada sektor pengadaan barang/jasa seperti ditegaskan pada Diktum Keenam, menyangkut pelaksanaan Keppres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang /jasa pemerintah;

1. Membentuk Tim Teknis untuk membantu Panitia Pengadaan Barang/jasa mulai dari proses pelelangan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan produk akhir.
2. Melibatkan Tim Pemantau Independen dalam Proses pengadaan barang/jasa.
3. Menginformasikan rencana dan hasil pra

- kualifikasi pada masyarakat
4. Memberi masukan dan mendorong Panitia Pengadaan dengan mempertimbangkan substansi peraturan dan pedoman yang berlaku
 5. Bersama BAPPENAS memfasilitasi terbentuknya Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/jasa publik

Oleh karena itu, Kabupaten Dharmasraya berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan korupsi yang diawali melalui sektor pengadaan barang/jasa guna terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik melalui penerapan Pakta Integritas. Dengan penerapan Pakta Integritas, diharapkan proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Dharmasraya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pakta Integritas mendorong keterbukaan dan komitmen para pihak untuk mencegah korupsi. Pakta Integritas memastikan para pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa

merubah sistem hukum yang ada. Selain itu juga akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, nilai-nilai kejujuran yang akan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, iklim investasi yang baik, dan mencegah praktik penyimpangan.

Penerapan Pakta Integritas juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik dalam pengadaan barang/jasa, serta meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat. Sehingga tujuan otonomi daerah dan tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa adalah untuk mempercepat terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya *“Menjadi Kabupaten yang Maju Dalam Keseimbangan”*.

Adapun tujuan penerapan Pakta Integritas adalah :

- a. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN
- b. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima

- c. Meningkatkan peran serta dan kesejahteraan masyarakat
- d. Mendorong terwujudnya pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel
- e. Mencegah kebocoran anggaran dan kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa
- f. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, kredibilitas dan tanggung jawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa
- g. Menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan tidak saling memberi, menerima dan menjanjikan sesuatu yang ilegal antara Pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa

3. Masalah Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Meskipun untuk menekan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dan kebocoran anggaran daerah/negara, Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan berbagai permasalahan.

Beberapabentukdansebabterjadinya permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai berikut :

3.1. Praktik penyuapan dan pembayaran tidak resmi :

- a. Penyuapan terjadi untuk memperlancar dan mengharapkan keberpihakan pengguna barang/jasa, panitia dan pejabat pengadaan barang/jasa kepada penyedia jasa;
- b. Pembayaran tidak resmi lainnya adalah pembayaran diluar dari ketentuan yang berlaku, contohnya pemberian komisi, uang "*ucapan terima kasih/uang cindua*", "*main belakang*", sumbangan untuk pihak tertentu dan sebagainya yang dibebankan pada nilai kontrak pekerjaan.

3.2. Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (*abuse of power*)

Mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (*favoritisme*) kepada kelompok tertentu/perorangan. Dalam hal pengambilan keputusan, pejabat yang lebih tinggi masih melakukan intervensi kepada pejabat dibawahnya untuk mengambil keputusan diluar dari mekanisme yang berlaku.

3.3. Pejabat/pegawai dan penyelenggara Pemerintahan yang beraktivitas bisnis terkait jabatannya

Seorang pejabat atau penyelenggara pemerintahan yang memiliki aktivitas bisnis akan sulit dibedakan kapasitasnya sebagai pejabat atau pengusaha (konflik kepentingan). Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya “bisnis orang dalam” (*internal trading*) yakni transaksi bisnis yang menggunakan dana publik dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga, dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk

mendapatkan kontrak pemerintah.

3.4. Praktik pemerasan dan premanisme

- a. Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang/barang, atau bentuk lain, sebagai imbalan dari seorang pengambil keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- b. Panitia atau pejabat pengadaan tidak dapat bersikap independen karena adanya ancaman baik secara fisik atau psikis yang mempengaruhinya dalam pengambilan keputusan.

3.5. Pertentangan hukum

Kebijakan yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan negara dan pihak lainnya.

3.6. Rendahnya keterlibatan masyarakat

Masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pemantauan dan pengawasan dalam proses pengadaan barang/jasa.

3.7. Kekeliruan pemahaman tentang jenis pekerjaan Swakelola

Adanya kekeliruan pemahaman dalam mengartikan jenis pekerjaan swakelola yang bertentangan dengan prinsip, prosedur dan persyaratan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya.

3.8. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan metoda Penunjukan Langsung

Lemahnya pemahaman tentang kriteria penunjukan langsung yang seharusnya tetap menganut prinsip dasar, kebijakan umum dan etika pengadaan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya.

3.9. Kurangnya pemahaman dalam penentuan metoda pengadaan jasa konsultasi

Dalam proses pemilihan jasa konsultasi sering ditemukan kesalahan metoda pengadaannya yang tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, dimana pemilihan

penyedia jasa konsultasi harus dilakukan dengan seleksi umum. Hanya dalam keadaan tertentu saja, pemilihan dapat dilakukan melalui seleksi terbatas, seleksi langsung atau penunjukan langsung.

3.10. Tender yang diatur dan tender arisan

Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang paling banyak ditemukan dalam pengadaan barang/jasa adalah tender yang diatur dan tender arisan. Tender yang diatur biasanya melibatkan pejabat/panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa. Sedangkan untuk tender arisan melibatkan sesama penyedia barang/jasa. Khusus untuk tender arisan, pejabat/panitia pengadaan barang/jasa kesulitan untuk membuktikan guna mengungkapkan kasus tersebut.

3.11. Pengalihan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain (Jual beli proyek)

Praktik jual beli proyek (*rent-seeking*) sering ditemukan, dimana kontraktor pemenang tidak melakukan kewajibannya, melainkan menjual

seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain.

3.12. Ketidakjelasan mekanisme pengaduan

Temuan dan pengaduan masyarakat terhadap indikasi penyelewengan/penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa sering mengalami kendala karena ketidakjelasan mekanisme pengaduan. Sehingga partisipasi masyarakat dalam mengawasi/memantau pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa sangat rendah.

3.13. Kurangnya penghargaan dan lemahnya pemberian sanksi

Bagi pihak yang telah menerapkan aturan secara benar belum mendapat penghargaan yang layak untuk meningkatkan motivasi semua pihak mentaati peraturan yang ada. Sementara bagi pihak yang melanggar aturan belum dijatuhkan sanksi secara konsisten sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

3.14. Lemahnya pengawasan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Penyelewengan/penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa dapat terjadi karena lemahnya pengawasan baik yang dilakukan oleh pengawas internal, dan pengguna jasa. Beberapa hal yang menyebabkan lemahnya pengawasan :

- a. Rendahnya kemampuan pengguna jasa dalam memahami peraturan tentang pengadaan barang / jasa
- b. Ketidakcermatan Panitia dalam penetapan penyedia barang / jasa;
- c. Rendahnya kredibilitas penyedia barang / jasa;
- d. Kurangnya kapasitas dan kualitas pengawas internal;
- e. Masih terjadi kolusi dalam penentuan hasil pemenang lelang.

BAB II

PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Yang dimaksud dengan Penerapan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa adalah penerapan prinsip dasar yang meliputi :

1. Komitmen Pemerintah

1.1. Komitmen Umum

Seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen untuk :

- a. Tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian/gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung berupa uang, hadiah, atau dalam bentuk lainnya yang dianggap atau patut diduga bahwa pemberi, atau yang akan memberi mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
- b. Mengungkapkan bila terjadi konflik

- kepentingan dalam pengambilan keputusan
- c. Mengakui adanya pemantau independen, baik secara kelembagaan maupun per-orangan
 - d. Membangun sistem pengelolaan pengaduan
 - e. Membangun mekanisme penyelesaian masalah
 - f. Membangun sistem perlindungan saksi
 - g. Menerapkan mekanisme pemberian penghargaan dan penerapan sanksi
 - h. Menyepakati batasan rahasia

Untuk mendukung komitmen diatas, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan segera mengambil langkah-langkah antara lain:

- a. Membangun Komitmen internal kepada seluruh aparaturnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya secara berkelanjutan untuk tidak meminta atau menerima suatu pemberian/gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung berupa uang, hadiah, atau dalam bentuk lainnya.
- b. Mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa setiap tahun kepada publik setelah APBD disahkan;
- c. Membangun pusat informasi publik yang antara

- lain berisikan rencana pembangunan, rencana pengadaan, dokumen APBD, peraturan-peraturan daerah, dan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- d. Meningkatkan kapasitas bagi pejabat dan pegawai dalam pengadaan barang/jasa dengan mengikuti Pendidikan dan lulus ujian sertifikasi;
 - e. Melakukan peninjauan standar harga barang/jasa dan standar biaya komponen kegiatan yang dilakukan secara berkala dan partisipatif;
 - i. Menetapkan sistem pengadaan barang/jasa
 - j. Mengefektifkan penyelenggaraan konsultasi publik dan dengar pendapat (*public hearing*) secara berkala untuk melakukan penilaian kebutuhan masyarakat dalam pembangunan;
 - k. Membuat peraturan daerah tentang transparansi dan partisipasi dan atau peraturan lain yang mendukung penerapan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya

1.2. Komitmen Khusus dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, panitia/pejabat

pengadaan atau anggota Unit Layanan Pengadaan (*procurement unit*) serta pengawas internal berkomitmen untuk :

1. Melaksanakan peraturan mengenai pengadaan barang/jasa secara konsisten;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa;
3. Mengakui peran pemantau independen yang berasal dari masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap pengadaan barang/jasa;
4. Mempertimbangkan pengaduan masyarakat sebelum pengambilan keputusan;
5. Menghindari adanya pejabat/aparatur pemerintah daerah mempunyai hubungan keluarga dalam satu unit kerja yang mempunyai potensi atau indikasi menimbulkan terjadinya konflik kepentingan. Potensi atau indikasi konflik kepentingan akan terjadinya bila berkaitan dengan :
 - a. Hubungan Sedarah
 - b. Hubungan semenda;
 - c. Tunangan;
 - d. Suami/Isteri;

- e. Mertua, Saudara Kandung Mertua;
 - f. Pasangan dari saudara kandung;
 - g. Orang yang ikut memelihara dan membesarkan yang bersangkutan dan saudara sepesusuan;
 - h. Atau pihak lain yang tidak memiliki pertalian darah/ kekerabatan yang diduga akan mempengaruhi pengambilan keputusan;
 - i. Pegawai negeri atau penyelenggara pemerintahan yang oleh peraturan dilarang secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam jasa pemborongan, pengadaan atau persewaan.
6. Tidak akan mengungkap informasi yang hanya akan menguntungkan sekelompok masyarakat;
 7. Memberikan data/informasi yang benar tentang keuangan dan teknis pekerjaan tertentu apabila dipertanyakan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
 8. Menerapkan sanksi, baik secara administratif maupun hukum yang berlaku, apabila melanggar Pakta Integritas;

9. Melaporkan pemantau independen yang diduga terlibat konflik kepentingan dalam memantau proses pengadaan barang/jasa.

2. Komitmen Penyedia Barang/Jasa

Direksi atau wakil Direksi atau wakil yang ditunjuk perusahaan dengan melampirkan surat kuasa Direksi serta seluruh karyawan yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa, berkomitmen :

1. Tidak akan memberi atau menawarkan, secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara berupa uang, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya/gratifikasi kepada pejabat dan pegawai.
2. Tidak akan berkolusi dengan pihak lain baik sesama penyedia barang dan jasa maupun pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa serta pemantau independen yang dapat merusak transparansi, kewajaran proses pengadaan dan hasil-hasilnya.
3. Bersedia mengungkapkan apabila keikutsertaannya dalam pengadaan barang/jasa diduga akan menimbulkan potensi konflik kepentingan.
4. Mengungkapkan pembayaran yang tidak sah kepada pihak-pihak yang terkait atau

perantaranya melalui mekanisme pengaduan yang ada.

5. Bersedia menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran Pakta Integritas, baik secara administratif dan atau hukum yang berlaku.
6. Melaporkan pemantau independen yang diduga terlibat konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

3. Pemantau Independen

Setiap orang, maupun secara berkelompok berhak melakukan proses pemantauan dan pengaduan apabila menemukan kejanggalan/ indikasi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

Hasil pemantauan adalah dalam bentuk laporan temuan setiap tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang disampaikan langsung kepada pusat pengelolaan pengaduan pengadaan barang/jasa. Laporan tersebut berisi penilaian bahwa tahapan atau pelaksanaan pengadaan barang/jasa apabila **ada** indikasi KKN;

4. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan

Dalam menjamin partisipasi masyarakat untuk mendukung penerapan Pakta Integritas, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu membangun sebuah mekanisme pengelolaan dan penyelesaian pengaduan, berupa:

1. Membangun saluran/media pengaduan, yang dapat berupa Tromol pos, Call Centre, email, atau media lain;
2. a. Untuk mengelola pengaduan yang masuk dibutuhkan sebuah **Sistem Pengelolaan Pengaduan(SPP)**. Sistem ini dilaksanakan oleh sebuah **Tim Pengelola pengaduan (TPP)** yang bersifat koordinatif yang terdiri dari lembaga pengawas internal daerah, lembaga terkait lainnya serta unsur dan atau kelompok masyarakat pemantau pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - b. Tim mempunyai tugas melakukan verifikasi, penelitian atas informasi dan klarifikasi atas pengaduan yang masuk, baik secara bersama atau terpisah.
 - c. Hasil dari verifikasi, penelitian dan klarifikasi atas informasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati

- untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- d. Pada kesempatan pertama Bupati sudah harus menentukan sikap dan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut;
3. Untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan tersebut diatas diperlukan peraturan tentang pedoman dan penyelesaian pengaduan.

5. Mekanisme Penyelesaian Konflik

Pelaksanaan Pakta Integritas yang melibatkan pemerintah (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Panitia/pejabat pengadaan, anggota Unit Layanan Pengadaan), penyedia barang/jasa dan pemantau independen akan sangat rawan terhadap terjadinya perselisihan.

Penyelesaian perselisihan berupa konflik kepentingan dan perasaan tidak puas antara pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan dengan penyedia barang/jasa, dapat dilakukan secara musyawarah antar pihak yang terkait dan di

fasilitasi oleh Tim Pengelola Pengaduan, dan apabila adanya indikasi penyimpangan maka diselesaikan secara administratif dan ketentuan yang berlaku.

6. Mekanisme Penerapan Penghargaan dan Sanksi

1. Penghargaan

1.1. Pejabat dan Pegawai

- a. Bagi PNS/ PTT yang melaporkan adanya pelanggaran pelaksanaan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa, akan memperoleh hadiah/ *reward* yang bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Bagi yang melaksanakan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/ jasa dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menekan terjadinya in efisiensi, dapat diberikan hadiah/ *reward* yang bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Bupati dapat mengusulkan kenaikan pangkat istimewa, promosi jabatan dan usul promosi jabatan, pemberian kesempatan mengikuti pendidikan/

pelatihan/lokakarya karena jasa-jasanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2. Penyedia Barang/Jasa

Bagi pengusaha yang melaksanakan Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa dengan baik:

- a. Mendapat penilaian kinerja yang lebih dan dipublikasikan;
- b. Diberikan penghargaan berupa daftar rekanan utama (*Preferred Vendor List*)
- c. Mendapat penghargaan secara tertulis dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk meningkatkan citra perusahaan.

1.3. Pemantau Independen

Bagi Pemantau Independen yang melaksanakan tugas pemantauan dengan baik dan melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam penerapan Pakta Integritas diberikan Piagam penghargaan dan atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

2. Sanksi

2.1. Pejabat dan pegawai

- a. Pejabat dan pegawai pelanggar Pakta Integritas dikenakan sanksi sesuai dengan PP 30 tahun 1980 dan ketentuan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- b. Pelanggaran Pakta Integritas yang dikategorikan melakukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara melanggar UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi atau KUHP, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Disinsentif kepada pejabat/aparatur yang melakukan pelanggaran Pakta Integritas.

2.2. Penyedia Barang/Jasa

- a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik

- negara/daerah;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau mengklaim jaminan uang muka ;
 - c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara/daerah apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1 per seribu (satu per seribu)/ hari atau maksimal 5% dari nilai kontrak;
 - d. Pengenaan daftar hitam terhadap perusahaan dan pemilik perusahaan penyedia barang/jasa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan diumumkan kepada publik secara terbuka. Ketentuan mengenai daftar hitam ditentukan dalam Keputusan Bupati;
 - e. Pelanggaran Pakta Integritas yang dikategorikan melakukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara melanggar UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi atau KUHP, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- f. Bagi konsultan Perencana dan konsultan pengawas yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara/ daerah dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

2.3. Pemantau Independen

Bila dalam pelaksanaan terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota dari lembaga pemantau, akan diberlakukan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam hal tidak diatur oleh undang-undang, sanksi akan diatur lebih lanjut dalam Kode Etik. Seperti :

- a. Menerima uang atau menjadi perantara dalam praktik penyuapan;
- b. Melakukan pemerasan;
- c. Memberikan informasi yang tidak benar atau palsu, dan atau memberikan informasi rahasia yang telah disepakati kepada pihak lain, baik yang terlibat langsung dalam pengadaan barang/

jasa maupun tidak langsung, yang dianggap akan merusak secara langsung proses pengadaan barang/jasa maupun tidak;

- d. Mempergunakan berbagai alibi dan kewenangannya untuk melakukan intervensi, ancaman fisik maupun psikis, baik untuk keuntungan pribadi maupun tidak.

7. Mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor

Sesuai undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan memberikan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan atas Hak Asasi Manusia kepada saksi/pelapor/korban.

Dalam hal belum terbentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan korban, perlu disepakati hal berikut :

1. Bupati menjadi *personal guarantee* dalam mengambil alih perlindungan terhadap saksi dan pelapor.
2. Tim Pengelola Pengaduan wajib menjaga kerahasiaan identitas saksi dan pelapor.

3. Adanya jaminan kerahasiaan identitas bagi pelapor, baik yang berasal dari pejabat, pegawai, pejabat negara/daerah, pelaku usaha maupun masyarakat.
4. Adanya perlindungan bagi saksi dan pelapor atas segala bentuk retalitas (balas dendam) dari pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk retalitas antara lain pemecatan, pemutasian, pengasingan, kekerasan fisik/psikis dan bentuk lainnya.
5. Bila diperlukan adanya perlindungan terhadap saksi dan pelapor atau keluarga/kerabat dan atau pihak yang dianggap berkaitan dengan saksi dan pelapor, Bupati wajib berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan untuk melindungi dan memberikan rasa aman.
6. Mengenai mekanisme perlindungan saksi dan pelapor akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

8. Kesepakatan Batasan Rahasia

Penentuan batasan rahasia dalam lingkup Pakta Integritas mengacu kepada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya serta peraturan perundangan yang terkait.

Berikut beberapa aspek yang harus terbuka dan dirahasiakan :

8.1. Aspek Yang Harus Terbuka

- a. Seluruh paket pekerjaan yang akan dilaksanakan melalui lelang umum atau seleksi langsung, pemilihan langsung atau penunjukan langsung baik sumber dananya dari APBN, APBD maupun pinjaman luar negeri dan hibah;
- b. Jadwal lelang/ pemilihan langsung/ penunjukan langsung dan informasi kualifikasi yang akan diselenggarakan;
- c. Dokumen pengadaan;
- d. Hasil evaluasi setelah penetapan penyedia barang/jasa (pemenang);
- e. Penetapan penyedia barang/jasa (pemenang);
- f. Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- g. Informasi tentang setiap kegiatan pengerjaan fisik yang akan dan atau sedang dilaksanakan yang berisi nama pelaksana pekerjaan, sumber dana, penanggungjawab pekerjaan, nomor telepon pengaduan;

- h. Detail spesifikasi pekerjaan (bestek) dapat diketahui dan diminta setelah penetapan pemenang lelang, baik kepada pengguna barang/jasa maupun penyedia barang/jasa;

8.2. Aspek Yang Dirahasiakan

- a. Dokumen penawaran;
- b. Detail Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum penetapan pemenang lelang;
- c. Pekerjaan yang menurut sifatnya memang harus dirahasiakan menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB III

PENUTUP

Pakta Integritas ini merupakan komitmen Pemerintah, swasta dan Masyarakat untuk mencegah korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Dharmasraya.

Pelaksanaan Pakta Integritas juga dimaksudkan sebagai instrumen untuk menciptakan *Good Governance*, khususnya dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pulau Punjung, 7 Januari 2008

Lampiran - lampiran

Lampiran I

Daftar Pustaka

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi *United Nation Convention Againts*

Corruption (Konvensi Anti Korupsi Persatuan Bangsa-Bangsa)

9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
15. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Daerah Kepada PNS dan Pegawai Honor Daerah
16. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun


2005 - 2010

17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Surat Ijin Jasa Konstruksi
18. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
19. Keputusan Nomor 189.1/227/KPTS-BUP-207 tertanggal 31 Oktober 2007 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya.
20. Integrity Pact A status Report, Michael H. Wiehen and Juanita Olaya, Transparency International Indonesia, www.transparency.org, 2002
21. Pope, Jeremy, Strategi Melawan Korupsi: Membangun Sistem Integritas Nasional, Transparency International Indonesia, 2003
22. Buku Panduan: Bisnis Melawan Suap, Transparency International Indonesia, 2005
23. Toolkit Pencegahan Korupsi Dalam pengadaan barang/jasa publik, Indonesia Procurement Watch, 2005
24. Integrity Pact and Public Contracting Programme, Corruption Online Systems, 2006
25. Country Procurement Assesment Report, Bappenas, World Bank and Asia Development Bank, 2006

26. Buku Panduan: Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Publik, Transparency International Indonesia, 2006

Lampiran II

TITIK DASAR MONITORING PAKTA INTEGRITAS




Mekanisme Monitoring Pakta Integritas disusun dan dimonitor melalui penyusunan daftar simak masing-masing kegiatan dan dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satuan Pengawasan Internal (SPI), masyarakat pemerhati pengadaan barang dan jasa di Indonesia

Note :

- P** : Pakta Integritas
- M** : Monitoring
- PM** : Adanya Partisipasi Masyarakat


Lampiran III

PEMANTAUAN PAKTA INTEGRITAS UNTUK PENYEDIA BARANG/JASA




Lampiran IV

PEMANTAUAN PAKTA INTEGRITAS UNTUK PEJABAT/PANITIA PENGADAAN/ANGGOTA ULP




Lampiran V

PEMANTAUAN PAKTA INTEGRITAS UNTUK PENGGUNA JASA




Lampiran VI

**PEMANTAUAN PAKTA INTEGRITAS
UNTUK
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PENGGUNA
ANGGARAN**



Lampiran VII

SKEMA INFORMASI/PENGADUAN



Lampiran VIII

KARTU PENGADUAN MASYARAKAT		Tanggal		
		Kecamatan		
		Kelurahan		
* Diisi Oleh Pelapor				
IDENTITAS PELAPOR				
Untuk identitas pelapor boleh dikosongkan.				
Nama Lengkap	:		
Alamat Lengkap	:		
Nomor Telp./HP/Fax	:		
PROYEK/PROGRAM BANTUAN YANG DIPERMASALAHKAN				
Nama Proyek/Pekerjaan	:		
Lokasi Proyek/Pekerjaan	:		
Pelaksana Proyek/Pekerjaan	:		
JENIS PROYEK/PEKERJAAN				
<input type="checkbox"/> Pembangunan fasilitas umum/sosial <input type="checkbox"/> Pembangunan Jalan <input type="checkbox"/> Pengadaan peralatan <input type="checkbox"/> Pekerjaan Non Fisik				
PELANGGARAN YANG TERJADI*				
<input type="checkbox"/> Tender tidak diumumkan kepada publik <input type="checkbox"/> Pengelembungan/mark up dana <input type="checkbox"/> Penyimpangan prosedur (tanpa tender, tender fiktif, tender arisan, tender diatur, Penunjukan langsung yg menyalahi prosedur dll) <input type="checkbox"/> Proyek berdampak negatif (lingkungan, sosial dll) <input type="checkbox"/> Perencanaan asal-asalan <input type="checkbox"/> Proyek tertunda-tunda <input type="checkbox"/> Pemalsuan/penyimpangan dokumen/tanda tangan <input type="checkbox"/> Proyek fiktif <input type="checkbox"/> Pungutan ilegal/pemotongan <input type="checkbox"/> Diminta/Ditawarkan Suap <input type="checkbox"/> Proyekdi bawah spekd/asal jadi <input type="checkbox"/> Pemerasan <input type="checkbox"/> Pembangunan tanpa papan proyek <input type="checkbox"/> Proyek ganda <input type="checkbox"/> Pembangunan tanpa melibatkan masyarakat <input type="checkbox"/> Proyek dilakukan orang dalam/keluarga/ <input type="checkbox"/> Kolusi <input type="checkbox"/> Intervensi/ancaman fisik atau non fisik <input type="checkbox"/> Tidak ada akses informasi <input type="checkbox"/> Pengalihan tanggungjawab pekerjaan utama <input type="checkbox"/> Lainnya:.....				
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT/TERKAIT				
No	Nama	Jabatan	Instansi/Lembaga	Alamat
1				
2				
3				
AWAL MULA TERJADINYA PERMASALAHAN				
TINDAKAN YANG SUDAH DILAKUKAN				
PENYELESAIAN YANG DIHARAPKAN				

* Lampirkan bukti yang dimiliki

Pelapor

Pulau Punjung, 200...
Penerima Laporan

(.....)

(.....)

Lampiran IX

Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya
Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/227/
KPTS-BUP-2007
Tanggal 31 Oktober 2007

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	H. Marlon Martua	Bupati Dharmasraya	Penanggung Jawab
2.	T u g i m i n	Wakil Bupati Dhar- masraya	Wk. Penanggung Jawab
3.	H. Febri Erizon. SH, MM	Sekretaris Daerah	K e t u a
4.	Drs. Muslainil	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua
5.	Drs. Andrias. NS	Kabag Tata Pemerin- tahan	Sekretaris/Anggota
6.	Drs. Rusydi Abbas	Ass. Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
7.	Drs. Syafrudin. R	Asisten Administrasi	Anggota
8.	Drs. Irsyad, MM	Kepala BPKD	Anggota
9.	Drs. Musbar	Inspektur Daerah	Anggota
10.	Ir. M. Afifi	Kabag Pembangunan	Anggota
11.	Yaswirno, SH	Kabag Hukum	Anggota

Lampiran X

Tim Perumus Naskah Pakta Integritas Dharmasraya

No.	Nama	Institusi
1.	H. Febri Erizon. SH, MM	Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya
2.	Drs. Muslainil	Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya
3.	Drs. Andrias. NS	Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya
4.	Drs. Rusydi Abbas	Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya
5.	Drs. Syafrudin. R	Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya
6.	Drs. Irsyad, MM	Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya
7.	Drs. Musbar	Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya
8.	Ir. M. Afifi	Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya
9.	Yaswirno, SH	Tim Pakta Integritas Kabupaten Dharmasraya
10.	Adhi Ardian Kustiadi	Transparency International Indonesia
11.	Rony Iskandar	Transparency International Indonesia
12.	Jonni Oeyoen	Transparency International Indonesia
13.	Armen Muhammad	Transparency International Indonesia
14.	Benny Apero	Transparency International Indonesia

